

Implikasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Uu No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Buruh Dalam PKWT

Muhammad Bram Glasmacher

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran

E-mail: bramglasmacher@gmail.com

Abstract

Basically social protection is a labor protection which aims to ensure that workers / laborers are valued for their dignity and status as human beings, not only as a factor of production (external factors, but are treated as humans with all their dignity and values (internal or constitutive factors). Law in the Formation of Law No. 13 of 2003. This research study uses a research method with a normative juridical approach with data collection techniques in the form of library research. Political Politics in Lawmaking No. 13 of 2003 is influenced by the spirit of reform to better provide protection for workers / workers after the "dark era" in the new order, and because of the problems of era labor, it has to do with the economic problems in a country, especially in Indonesia, which is a developing country, which in the process of making this law is closely linked to economic politics. clear from the implications for PKWT workers. Where this is still a pros and cons. However, this is like a double-edged knife. In terms of politics clearly this can reduce unemployment but also the number of Workers / Workers who do not understand the protection they should get. Weak understanding of the public, especially employees in private companies of labor regulations, is very likely to create injustices and legal violations that are legalized and last for a long period of time or may even last forever, even though in terms of the Manpower Act, sanctions are imposed on companies and / or individuals who violate the Law are severely punished

Keyword : Political Law, Labor Law, Labor Protection, PKWT.

Abstrak

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan suatu perlindungan perburuhan yang bertujuan agar pekerja/buruh dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi (faktor ekstern, melainkan diperlakukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya (faktor intern atau konstitutif). Sehingga tentu terdapat Politik Hukum Dalam Pembentukan UU No. 13 tahun 2003. Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data berupa *library research*. Politik Hukum dalam Pembuatan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dipengaruhi semangat reformasi untuk lebih memberikan perlindungan terhadap para buruh/pekerja setelah “era gelap” pada orde baru. Selain itu karena pemasalahan perburuhan erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi di suatu Negara terutama di Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Dimana dalam proses pembuatan undang-undang ini erat dengan politik ekonomi. Hal ini dapat terlihat jelas dari implikasinya terhadap pekerja PKWT. Dimana hal ini masih menjadi pro dan kontra. Namun bagaimanapun ini seperti pisau bermata dua. Dalam hal politik jelas ini dapat mengurangi pengangguran namun juga banyaknya Buruh/Pekerja yang tidak paham dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Lemahnya pemahaman masyarakat khususnya karyawan di perusahaan swasta terhadap aturan Ketenagakerjaan sangat memungkinkan terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang dilegalkan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan mungkin berlangsung selamanya, padahal jika ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, sanksi yang diberikan bagi perusahaan dan/atau perorangan yang melanggar Undang-Undang tersebut sangatlah berat hukumannya

Kata kunci: Politik Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Buruh, PKWT

I. Pendahuluan

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikeluarkan pada masa Presiden Megawati. Dimana Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang ini memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.¹

Perlindungan tenaga kerja sendiri dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu²: Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya, Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan hak untuk berserikat dan hak untuk berorganisasi, dan Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Terkait Politik Hukum dalam pembentukan undang-undang ini, memang menarik untuk dibahas dikarenakan selama dua ratus (200) tahun terakhir, lembaga legislative merupakan institusi kunci dalam perkembangan politik Negara-negara modern.³

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi kedua adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam pandangan Machiavelli yang menghapuskan jarak antara hukum dan kekuatan menyatakan bahwa hukum tidak lain kecuali alat legitimasi kekuasaan dan bisa menjadi alat pembenaran kekerasan.⁵

Posisi antara tenaga kerja dengan pengusaha yang tidak seimbang, maka diperlukan peran Negara untuk melindungi pekerja sebagai pihak yang lemah, yang melalui hukum/peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Ketenagakerjaan agar tercapai keseimbangan yang mendekati masyarakat pada tujuan Negara yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan tiap-tiap Warga Negara.⁶ Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-undang tersebut salah satunya mengatur mengenai Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59, yang secara umum dapat disebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak ada masa percobaan, hanya berlaku untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya selesai dalam waktu

¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 60

² Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hal. 76

³ GR Boynton dan Chong Lim Kim, pada Sadli Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Parlementer Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal. 1

⁴ Erman Rajaguguk, *Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004)*, (Jakarta: Legal Development Facility-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004) hal 36.

⁵ Revrisond Baswir, *Ekonomi, Manusia, dan Etika*, (kumpulan esai-esai terpilih), BPFPE, Yogyakarta, 1993, hal. 4

⁶ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk atau kegiatan baru atau produk dalam percobaan.

Selain itu, diatur juga bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila pengusaha ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan tersebut harus berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau dengan kata lain Pekerja tersebut diangkat menjadi Karyawan Tetap.⁷

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan suatu perlindungan perburuhan yang bertujuan agar pekerja/buruh dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi (faktor ekstern, melainkan diperlakukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya (faktor intern atau konstitutif).⁸

2. Metode Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep yang akan digunakan secara terus menerus dan saling terkait, agar dapat diperoleh data yang selanjutnya bisa dikaji, dianalisa dan diinterpretasikan. Dengan pendekatan yang digunakan diharapkan dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian terhadap dinamika yang timbul dari peraturan mengenai Implikasi Politik Hukum dalam Pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Buruh Dalam PKWT.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Hukum Sebagai Produk Politik

Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum itu merupakan "*Legal Policy*" tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Terkait dengan ini Suyaryati Hartono pernah mengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum politik hukum juga merupakan sebagai alat atau sarana dan langka yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.⁹

Asumsi dasar yang dipergunakan kajian ini adalah hukum merupakan produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meski dari sudut

⁸ Aloysius Uwiyono, *Implikasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap iklim Investasi*, Vol. 22 No. 5, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hal. 10

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, Hal.2.

“das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun kajian ini lebih melihat sudut “das sein” atau empiric bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya di tentukan oleh komfirgurasi politik yang melatarbelakaginya. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Bahlkan, fenomena itu dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundangan-undangan dan birokrasi penegakan hukum yang bukuan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi, social.¹⁰

Hukum diberi fungsi utama sebagai instrumen program pembagunan karena hukum sebenarnya bukan tujuan utam. Dengan demikian, dapat dipahami jika terjadi kecendrungan bahwa hukum dinuat dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik pengusaha. Dalam kenyataannya, kegiatan legeslatif (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik ketimpangan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legeslatif lebih dekat dengan politik dari pada hukum.¹¹

Secara teoritis hubungan hukum dengan politik memang dapat di bedakan atas tiga macam hubungan. Pertama sebagai das sollen, hukum diterima atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan aturan. Kedua das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehigga hukum apa pun yang ada di depan kita lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh. Hukum dalam konteks ini diartikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legeslatif.¹²

2. Hubungan Politik Hukum dengan Hukum dan Politik Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa hukum dianggap sebagai tujuan dari politik. Adalah maksud dari politik agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.

Dengan demikian, dengan peraturan yang ada atau hukum positif, politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita ingat sebutan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial atau a tool of social engineering. politik dan hukum mempunyai peranan serta tugas yang sama yaitu

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, Op.cit. Hal.64

¹¹ *Ibid.* Hal.65

¹² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 69-70

memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis.

Dari apa yang diuraikan itu, menjadi jelas bahwa hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau, dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan (legislation) merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan Perundang-undangan. politik hukum dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai "kebijakan dasar" atau dalam bahasa Inggris disebut "basic policy".

Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan Perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai "Kebijakan Pemberlakuan" atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai "enactment policy". Melalui "kebijakan Pemberlakuan" inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia.

3. Politik Hukum Dalam Pembentukan UU No.13 Tahun 2003

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin agar Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹³ Juga Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial menurut Pembukaan UUD 1945 membuktikan bahwa negara Indonesia sejak awal didirikan sebagai negara kesejahteraan.¹⁴

Sehingga dalam Proses Pembentukan Undang-undang Ketenagakerjaan sesungguhnya memerhatikan Perlindungan Hukum terhadap Buruh karena sesungguhnya Apapun yang dilakukan dalam hukum, tak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian yang sentral dari hukum itu, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum dalam suatu Negara berdasarkan hukum, aspek manusia harus menempati posisi sentral, termasuk memungkinkan manusia untuk ikut dalam proses yang menentukan nasibnya itu. Hanya dengan demikianlah, cita-cita untuk menjadikan Negara berdasarkan hukum sebagai rumah rakyat Indonesia yang tertib dan nyaman menjadi kenyataan.¹⁵ Namun Sesungguhnya, dapat diketahui bahwa wujud perhatian

¹³ Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

¹⁴ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal* (Bandung: PT.Alumni, 2008) hlm.252.

¹⁵ Satdijpto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2003) hal. 6

pemerintah seringkali dengan mengeluarkan sebuah produk hukum namun seringkali peran golongan kepentingan dalam pembentukan hukum sangat dominan, sehingga hukum seolah tidak seteriil dari subsistem kemasyarakatan lainnya termasuk dalam produk.¹⁶

Hukum sebagaimana banyak diterjemahkan melalui materialisasi teks-teks telah menempatkannya sebagai konfigurasi politik yang bekerja. Artinya, hukum telah dibuat secara sadar oleh pembuat/pengambil kebijaksanaan dengan sejumlah pemahaman dan kepentingan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, hukum meski dipercaya memiliki nilai-nilai dan makna yang sangat penting dalam menata kehidupan sosial, ia tetap sebagai hasil dari pergesekan dan tarik-menarik representasi politik-ekonomi yang memiliki kekuasaan tertentu dalam mempengaruhinya.¹⁷

Dengan kata lain, hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi lebih dominan ketimbang praktek hukum yang sebenarnya. Penegakan hukum menjadi kehilangan ruang, terkait dengan hal tersebut Ronald Katz menyatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna.¹⁸

Buruh merupakan kelompok pekerja dalam suatu bidang usaha merupakan mitra yang penting bagi pengusaha didalam menjalankan roda kegiatan ekonomi. Disatu pihak pengusaha memiliki modal dan membutuhkan buruh untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk kepentingan pengusaha, dan dilain pihak buruh membutuhkan pekerjaan dan memberikan kontribusi tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan pengusaha kepadanya dengan menerima sejumlah imbalan yang ditentukan. Namun seringkali terjadi pelanggaran hak-hak buruh yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana pelanggaran tersebut misalnya pembayaran upah yang dibawah standar peraturan pemerintah atau pembayaran lembur yang dibawah ketentuan pemerintah dan lain-lain.¹⁹

Pembaharuan peraturan-peraturan pemerintah mengenai ketenagakerjaan dari waktu ke waktu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan aturan-aturan normatif ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi dunia ketenagakerjaan yang didalamnya terdapat pihak pengusaha dan buruh (pekerja). Ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan ketenagakerjaan di Indonesia, akan tetapi pemerintah pula sering mengeluarkan kebijaksanaan aturan normatif yang tidak jelas dan tidak mengatur secara mendetil aturan-aturan tersebut sehingga menimbulkan banyak makna penafsiran oleh pihak pengusaha, hal ini tentu akan banyak menimbulkan konflik antara pengusaha dan tenaga kerja.²⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003²¹ tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban

¹⁶ Moh.Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 1

¹⁷ R. Herlambang Perdana W, *Kekuasaan Tafsir dan Tafsir Kekuasaan Dalam Hukum*, jurnal Forum Keadilan: no. 50, 16 APRIL 2006, hal 57.

¹⁸ Mouvty Makaarim al-Akhlaq, *Relasi Politik Dan Hukum Di Indonesia*, hal. 2 (<http://makaarim.wordpress.com>)

¹⁹ Tim PMK-HKBP, *Pengetahuan Dasar tentang Hak-Hak Buruh*, Cetakan IV, (Jakarta: Yakoma PGI, 2002), hal. 2

²⁰ *Ibid*, hal 3

²¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

kedua belah pihak. Namun dalam perjanjian kerja bukanlah sepenuhnya bersifat perdata. Karena Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Sistem Hubungan Industrial, dimana didalamnya hubungan ini terdapat pihak terkait, yaitu Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Pemerintah.²² Dimana Hal ini timbul dikarenakan adanya turut serta pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan melalui perundang-undangan, dengan tujuan menciptakan dan mewujudkan hubungan kerja yang adil.²³

Bila kita melihat kembali bagaimana Politik hukum perburuhan setelah kemerdekaan Indonesia di era orde lama atau setidaknya-tidaknya sampai dengan tahun 1965, adalah memposisikan kaum buruh hanya diperuntukkan bagi eksploitasi kebutuhan fisik semata, yaitu hanya dipekerjakan di pabrik guna kepentingan proses produksi dan tidak pernah diperhatikan hak hakiki buruh berupa pemberian kesejahteraan yang meliputi ; masalah upah kerja yang layak untuk diberikan pengusaha kepada buruh.

Di era orde lama, peranan kaum buruh sangat penting dalam keterlibatan mempertahankan kemerdekaan nasional dengan membuat sebuah gerakan “Lasykar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikat Buruh di Indonesia” yang aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, dan Sekutu yang ingin merebut kembali yaitu pada bentuk campur tangan kaum buruh dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuhan di pemerintahan kemerdekaan Indonesia setelah tahun 1945. Kemudian, sumbangan keberhasilan dari gerakan buruh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia menempatkan posisi kaum buruh berada pada posisi yang strategis.²⁴

Dengan adanya campur tangan kaum buruh dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuhan di pemerintahan, maka peraturan yang terbentuk cenderung maju dan melindungi kaum buruh, diantaranya ; UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 12 Tahun 1948 tentang Perlindungan Buruh, UU No. 2 Tahun 1951 tentang Berlakunya UU No. 33 Tahun 1947 tentang Keselamatan di Tempat Kerja, UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan, Undang-Undang No. 18 tahun 1956 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dan Undang-Undang 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.²⁵

Pada Masa orde baru Kebijakan Soeharto²⁶, kontrol politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapuskan pengaruh aliran Kiri dari gerakan buruh dalam arena politik secara luas. Selain itu, ciri utama akomodasi buruh-majikan-

²² Pasal 1 angka 16

²³ L. Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 11

²⁴ *Ibid.*, hal. 2.

²⁵ Iskandar Tedjasukmana, *The Political Character of The Indonesian Trade Union Movement*. Monograph Series. di dalam bukunya Mersen Sinaga, *Pengadilan Perburuhan di Indonesia (Tinjauan Hukum Kritis atas Undang-Undang PPHI)*, (Yogyakarta: Perhimpunan Solidaritas Buruh, 2006) hal. 19.

²⁶ <http://www.imamanter.blogspot.com>. Op Cit., hal. 5.

negara selama orde baru adalah kontrol negara yang sangat kuat atas organisasi buruh dan pengingkaran terusmenerus kelas buruh sebagai kekuatan sosial.

Dalam artian kebijakan-kebijakan perburuhan yang dilakukan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh suatu stabilitas ekonomi untuk menghentikan kemerosotan ekonomi setelah kejadian G30S/PKI. Hal ini sesungguhnya terlihat dari program REPELITA oleh orde baru.²⁷

Memasuki era reformasi tahun 1998, dengan semangat reformasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada era reformasi dalam masalah ekonomi juga diarahkan untuk mengikuti kebijakan fleksibilitas hubungan kerja dan iklim investasi yang telah mendunia sesuai dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, dan pasar bebas. Karena inti dari fleksibilitas hubungan kerja adalah keleluasaan untuk memobilisasi dan menerapkan sistem hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang fleksibel.²⁸

Sehingga dari kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah di era reformasi baik yang secara langsung berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan maupun berhubungan dengan kebijakan investasi, jelas terlihat bahwa kebijakan fleksibilitas hubungan kerja yang diarahkan.²⁹

Kemudian dalam era yang disebut sebagai pasca reformasi, beberapa tuntutan yang dikemukakan masyarakat akan tetap ada, terutama yang berkait dengan sektor - sektor yang belum tercapai pada masa reformasi. Sektor - sektor tersebut diantaranya adalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme. Disamping itu juga akan selalu muncul tuntutan terhadap pemenuhan keadilan di bidang ekonomi.³⁰

Bila membahas ekonomi maka ada baiknya kita membahas Negara Tiongkok. Tiongkok yang merupakan macan asia yang menjadi salah satu Negara yang terkuat perkenomian di dunia telah melakukan reformasi hukum secara total, menciptakan hukum yang berbasis pada perekonomian sehingga hukum bisa memperlancar perekonomian dan menjawab semua masalah ekonomi yang ada. Dimana Negara ini Sejak awal tahun 1980-an, dimulai dari perkembangan pesat hak kompensasi kekuasaan legislatif tidak bisa dihindari. Mekanisme hukum yang penting bagi suatu negara modern untuk memperkuat administrasi, sistem ini hak kompensasi kekuasaan legislatif juga mempromosikan pengembangan negara, merupakan cerminan dari konsekuensi positif dari pembangunan kembali sistem hukum China dan restrukturisasi ekonomi.³¹

Hal ini perlu dibahas juga karena perekonomian erat kaitannya dengan masalah perburuhan seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Buruh merupakan kelompok

²⁷ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2010) hal. 26

²⁸ Tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan RPJMN 2004-2009, PERPRES No. 7 Tahun 2005. Di kutip di dalam internet, Agusmidah, *Outsourcing dan PKWT Dalam Sistem Hubungan Kerja Merupakan Gejala Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan*, ocw.usu.ac.id. hal. 5.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Satya Arinanto, *Politik Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 18 Maret 2006, hal. 11

³¹ Du Xichuan and Zhang Lingyuan, *China's Legal System: A General Survey*, New World Press, China, Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 67

pekerja dalam suatu bidang usaha merupakan mitra yang penting bagi pengusaha didalam menjalankan roda kegiatan ekonomi.³²

Karena memang permasalahan perburuhan yang didasari oleh semangat reformasi ketika terjadinya krisis moneter tahun 1997, hal ini menunjukkan betapa rapuhnya perekonomian bangsa yang dibangun selama ini sehingga menuntut untuk dilakukannya reformasi dimana gangguan ekonomi membawa penderitaan besar bagi banyak penduduk dan memberikan kontribusi untuk wabah reguler konflik sosial, termasuk beberapa bentrokan etnis dan agama, di berbagai bagian negara ini.³³ Sehingga timbulnya Pemutusan hubungan Kerja dimana-dimana padahal banyak diantara mereka, terutama pekerja yang berstatus sebagai karyawan PKWT.

Hubungan antara perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan bidang ekonomi, karena PKWT merupakan bagian dari perubahan hukum di bidang ketenagakerjaan/perburuhan. Dimana ini Indonesia pasca reformasi, dan akan meenjalani fase industrialisasi.³⁴

Dalam fase industrialisasi yang ditandai dengan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi, dimana hukum berpihak pada kaum industrialis, aturan PKWT lahir untuk menjawab kebutuhan industrialisasi.³⁵

4. Implikasi Politik Hukum dalam Pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Buruh Dalam PKWT.

Perjanjian Kerja menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003, dibagi atas dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWT).³⁶ Dimana Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis.³⁷ Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan.³⁸

PKWT sebenarnya hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Dimana dalam pembentukan Undang-undang ini sesungguhnya para legislator berpendapat untuk mengurangi pengangguran. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, hubungan kerja tidak tetap tersebut tidak ada diatur, sebaliknya juga tidak ada dilarang, sehingga menggunakannya sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan yuridis yang lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. dimana PKWT terdapat pengaturan tersendiri dalam sub bab tentang hubungan kerja. Kemudian dibuatlah peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004

³² Tim PMK-HKBP, *op.cit.*, hal. 2

³³ Harold Crouch, *Indonesia Democration and the threat of Disintegration*, Southeast Asian Affairs 2000 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 356

³⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. xi

³⁵ *Loc.cit*

³⁶ Pasal 56 ayat (2)

³⁷ Pasal 57 ayat (1)

³⁸ Pasal 58 ayat (1)

Pasca reformasi dan keluarnya Undang-undang ini haruslah pada periode ini memperhatikan antara lain kepentingan tenaga kerja kemudian tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat.³⁹ Terutama masalah PKWT ini yang seperti dijelaskan diatas menimbulkan pro dan kontra.

Banyaknya Praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan undang-undang ini merupakan salah satu dari tuntutan buruh pada saat melakukan demonstrasi besar-besaran.⁴⁰ Karena memang dalam proses pembentukannya seperti yang telah dijelaskan diatas untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi tapi melupakan hak-hak buruh.

Karena pada dasarnya sistem hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha suatu bangsa senantiasa mencerminkan sistem pembangunan yang pada dasarnya adalah cerminan sistem ekonomi atau sistem pembangunan dan ideologi yang dianut. Misalnya sistem ekonomi yang serba liberalistik, kapitalistik ataupun serba etatis, komunistik akan melahirkan sistem hubungan industrial yang sama sebagai pencerminannya.⁴¹

Sehingga pada akhirnya Pengaruh politik ekonomi juga sangat menentukan Hukum Ketenagakerjaan, karena memang pada dasarnya kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam era globalisasi perdagangan, hukum yang berlaku adalah hukum pasar bebas yang menghendaki peranan pemerintah menjadi semakin berkurang dan peranan swasta menjadi lebih besar. Hukum ini berlaku juga untuk bidang ketenagakerjaan.⁴²

Namun tidak semua hal dalam Hukum Ketenagakerjaan dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Selain itu sistem hukum Indonesia juga tidak memberi ruang yang cukup luas untuk itu. Di sinilah pemerintah ditantang untuk menjalankan kebijakan perburuhan yang mampu mengakomodir semua kepentingan, baik pemilik modal, pekerja/buruh maupun pemerintah sendiri.⁴³

Belum lagi bilai memang masyarakat Indonesia lebih memahami nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum adat menyelesaikan setiap permasalahan hukum daripada mengetahui tentang hukum nasional itu sendiri.⁴⁴ Tidak terkecuali para buruh yang tingkat pendidikan rendah yang tidak paham akan hukum nasional yang sebenarnya melindungi dia dalam persoalan PKWT. Sehingga terdapat kendala disana-sini dalam proses perlindungan hukum ini.

Hal ini juga dapat disebabkan bila melihat secara sosiologis buruh adalah orang atau kelompok yang tidak bebas, yang artinya adalah sebagai orang yang tidak

³⁹ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Pidato Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Jakarta, 5 Februari 2000, hlm. 14.

⁴⁰ Tim Kontan, *Ada Apa Dengan Buruh*, Majalah Kontan Vol. II/EDISI XXIII, 07-20 Mei 2006, Jakarta, 2006, hlm. 9

⁴¹ Suhardiman, *Kedudukan, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Peny. Selo Soemardjan*, (Jakarta: YIIS dan PT. Gramedia,tt), hlm. 104-105

⁴² Aloysius Uwiyono, *Implikasi Hukum Pasar Bebas Dalam Kerangka AFTA Terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hlm. 4

⁴³ *Loc.cit.*

⁴⁴ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2 op.cit.*, Hal. 188

mempunyai bekal hidup lain daripada tenaganya saja, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain dan majikan inilah pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja itu.⁴⁵ Karena memang Indonesia adalah Negara berkembang dimana lapangan kerja tidak seimbang dengan tenaga kerja yang tersedia.

Hukum sesungguhnya telah menjadi alat perubahan sosial. Hukum diperlukan untuk mengambil tindakan yang mempengaruhi orang, properti setiap tubuh atau hak. Permintaan untuk praktisi hukum tak pernah puas hingga saat ini.⁴⁶ Hal ini juga berlaku dalam implikasi Politik Hukum Undang-undang ini terhadap Para Pekerja PKWT sehingga haruslah undang- undang ini menjadi alat untuk mempengaruhi para pengusaha untuk lebih memperhatikan ketentuan para pekerja/buruh PKWT

Koffi Anan sendiri berpendapat bahwa hak ekonomi dan tanggung jawab sosial adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Itu sebabnya beberapa tahun lalu di Davos, beliau mengusulkan persamaan global antara bisnis PBB. Beliau juga meminta mereka untuk bertindak, dalam lingkup pengaruh mereka (PBB), sesuai dengan standar yang diterima secara internasional di bidang hak asasi manusia, standar buruh, dan lingkungan-dan menawarkan jasa sistem PBB untuk membantu mereka melakukannya.⁴⁷

Kemudian Campur tangan pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan Perburuhan juga sangat diperlukan dalam system Hubungan Industrial Pacasila. Selain itu upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis termasuk masalahperburuhan harus bisa memenuhi rasa keadilan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dimana memang dikedepankan Bipartit dan Tripartit dalam sengketa perburuhan. Karena sebagaimana menurut Friedman Pada akhirnya, jika pengadilan tidak bisa memecahkan masalah dan jika masalah tidak lenyap dengan sendirinya (melalui perubahan radikal dalam selera populer atau tingkat toleransi), beberapa solusi di luar hukum akan dicapai.⁴⁸

Perlindungan terhadap pekerja/buruh yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

⁴⁵ A. S. Finawati, *Buruh Di Indonesia: Dilemahkan Dan Ditindas dalam Iman Soepomo*, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 8

⁴⁶ M.P. Jain, *Administrative Law Of Malaysia and Singapore*, *Malayan law Journal PTE. LTD.*, Singapore-Malaysia, 1989 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, *op.cit.*, hal. 19

⁴⁷ Kofi A. Annan, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21st Century*, *Institute Of Southeast Asian Studies*, Singapore, 2000 dalam *ibid.* hal. 248

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, *op.cit.*, hal. 352

Juga dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha/majikan yakni kelangsungan perusahaan.⁴⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (*law enforcement*) di bidang perburuhan/ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yaitu pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu pengawasan perburuhan juga akan dapat mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga perselisihan yang terjadi karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah (negara) harus mampu memposisikan dirinya sebagai regulator yang bijak melalui sarana pembentukan dan pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan Hukum Ketenagakerjaan akan menjadi sarana utama untuk menjalankan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Kebijakan ketenagakerjaan (*labor policy*), di Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, juga dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Khusus mengenai ketenagakerjaan jika diperhatikan, maka UUD RI 1945 sebenarnya mengandung politik hukum mengenai ketenagakerjaan, yaitu dalam Pasal 27 UUD RI 1945 dan Pasal 28D, dari kedua pasal ini dapat ditarik adanya politik hukum di bidang ketenagakerjaan, yaitu menciptakan peraturan yang melindungi hak setiap orang untuk bekerja dan melindungi setiap orang dalam pekerjaannya

Pada akhirnya pembentukan undang-undang ketenagakerjaan ini dari yang telah dijelaskan sebelumnya karena lebih adanya kepentingan politis dalam ekonomi maka tidak terlepas dari pengujian undang-undang ini terhadap undang-undang dasar. Dimana pertama sekali dilakukan oleh Hakim John Marshall sebagai Hakim Agung Amerika dalam kasus *Marbury v Madison* yang terkenal dengan istilah *Judiciary Act* (1789) karena substansinya bertentangan dengan konstitusi.⁵⁰

Salah satu kasusnya adalah Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 tentang beralihnya status Pekerja PKWT menjadi PKWTT. Sehingga kedepannya perlu dirasa oleh penulis dilakukan *Judicial Review*⁵¹ oleh DPR dengan lebih mengedepankan aspek Perlindungan Buruh/Pekerja daripada politiknya.

⁴⁹ Lalu Husni, *Op.Cit.*, hlm.19

⁵⁰ William H Rehnquist, *The Supreme Court How it Was, How it Is*, New York: 1989, William Morrow, at 99-114, dalam buku Satya Arinanto, *Politik Hukum 3, op.cit.*, hal. 1-15

⁵¹ *Legislative Review* diartikan apabila DPR seharusnya melakukan review dan membatalkan apabila memang diperlukan. Jika hakim menyatakan peraturan tidak sah, maka hakim tersebut menjalankan fungsi legislator atau pembuat undang-undang. Dalam Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* dalam Satya Arinanto, *Ibid.*, hal. 205

4. Kesimpulan

Politik Hukum dalam Pembuatan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dipengaruhi semangat reformasi untuk lebih memberikan perlindungan terhadap para buruh/pekerja setelah “era gelap” pada orde baru. Selain itu karena pemasalahan perburuhan erait kaitannya dengan permasalahan ekonomi di suatu Negara terutama di Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Dimana dalam proses pembuatan undang-undang ini erat dengan politik ekonomi.

Terlihat jelas dari implikasinya terhadap pekerja PKWT. Dimana hal ini masih menjadi pro dan kontra. Namun bagaimanapun ini seperti pisau bermata dua. Dalam hal politik jelas ini dapat mengurangi pengangguran namun juga banyaknya Buruh/Pekerja yang tidak tau dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Sehingga Perlunya Judicial review terhadap undang-undang ini agar yang lebih ditonjolkan adalah perlindungan hukum buruh sebagai warga Negara bukan malah lebih mengedepankan aspek politik hukum dan politik ekonomi untuk mempermudah para pengusaha dan investor dalam mempekerjakan para pekerja dalam PKWT. Sehingga perlu juga pengawasan dari pemerintah agar tercipta hubungan industrial pancasila yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arinanto, Satya. 2001. *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI
- Arinanto, Satya. 2001. *Politik Hukum 3*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: PSHTN FHUI
- Chanddrawulan, An An. 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, cetakan ke-1, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Graham, E.M. and P. Krugman. 1995. *Foreign Direct Investment in The United States*, Washington, Institute for International Economics 3 rd edition.
- Hartono, Sunaryati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Hampton, Mark R. and Jasson P. Abbott. 1999. *Offshore Finance Centres and Tax Havens: The Rise of Global Capital*, Mac Millan: London
- Hatta, Mohammad. 1977. *Menuju Negara Hukum*, Jakarta: Idayu Press
- Komar, Mieke. 1999. *Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM*, Bandung: Alumni
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, Jakarta: LP3S.
- Marbu, S.F. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. III, Yogyakarta: FH UII Press
- MD, Moh. Mahfud, 2006 *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers

- Sihombing, Jonker. 2008. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal Bandung*: PT.Alumni
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta : PPSK Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Jurnal

- Erawaty, Elly. 2015. *Legal Aspects of Foreign Direct Investment In Indonesia: An Overview*. Jakarta: ThaiFTA

Tesis

- Nasution, Asmin. 2009. "*Penerapan Prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Domestic Regulation WTO*". Medan: Tesis Magister Univesitas Sumatera Utara.